

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI



NOMOR: 2

2007

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR 2 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBUATAN SUMUR RESAPAN DI KABUPATEN BEKASI

BUPATI BEKASI,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan dan pembangunan Kawasan Industri di wilayah Kabupaten Bekasi, sehingga mengakibatkan keberadaan air bawah tanah semakin berkurang ;
 - b. bahwa salah satu upaya untuk mengendalikan dan melestarikan air tanah adalah dengan membuat sumur resapan yang berfungsi sebagai tempat untuk menampung dan menyimpan curahan air hujan yang dapat menambah kandungan air tanah ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, pembuatan sumur resapan perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bekasi.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) ;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831) ;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699) ;

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377) ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2004 Nomor 3 Seri D) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2001 Nomor 2 Seri C) ;
9. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Barat Tahun 2001 Nomor 16 Seri D) ;
10. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pendayagunaan Air Tanah (Berita Daerah Propinsi Jawa Barat Tahun 2006 Nomor 22 Seri E).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI BEKASI TENTANG PEMBUATAN SUMUR RESAPAN DI KABUPATEN BEKASI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bekasi ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Pelaksana Pemerintah Daerah ;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Bekasi ;
4. Dinas Teknis adalah unit/satuan kerja/satuan Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan dan pengawasan terhadap kegiatan teknis pembangunan sumur resapan ;
5. Pembina Teknis adalah unit/satuan kerja/satuan Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan kegiatan teknis yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta koordinasi pembuatan sumur resapan di Kabupaten Bekasi, sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing ;

6. Penanggung Jawab Bangunan adalah pemilik/ penyewa bangunan, baik perorangan maupun badan hukum, yang diberi hak untuk menempati atau mengelola bangunan ;
7. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah penyimpan air (*akuifer*) yang terdapat di bawah permukaan tanah ;
8. Sumur Resapan adalah sistem resapan buatan yang dapat menampung air hujan, langsung melalui atap atau talang bangunan, dapat berbentuk sumur, kolam dengan resapan, saluran porous dan sejenisnya ;
9. Permeabilitas tanah adalah kemampuan suatu lapisan tanah untuk meloloskan air, baik secara vertikal maupun horizontal ;
10. Volume sumur resapan adalah volume tampungan sumur resapan yang merupakan bagian kosong sebelum terisi air hujan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah dalam rangka optimalisasi pembuatan sumur resapan di kalangan masyarakat dan industri yang bertujuan untuk menampung, menyimpan dan menambah cadangan air tanah serta dapat mengurangi limpasan air hujan ke saluran pembuangan dan badan air lainnya, sehingga dapat dimanfaatkan pada musim kemarau sekaligus mengurangi timbulnya banjir.

BAB III

SUMBER AIR SUMUR RESAPAN

Pasal 3

Air yang diperbolehkan masuk kedalam sumur resapan adalah air hujan yang berasal dari limpasan atap atau bangunan atau permukaan tanah yang tertutup oleh bangunan atau air lainnya yang sudah melalui Instalasi Pengelolaan Air Limbah dan sudah memenuhi standar Baku Mutu.

BAB IV

KEWAJIBAN PEMBUATAN SUMUR RESAPAN

Pasal 4

- (1) Kewajiban pembuatan sumur resapan bagi perorangan dan badan hukum ditujukan kepada :
 - a. setiap penanggung jawab bangunan yang menutup permukaan tanah ;
 - b. setiap pemohon dari pengguna sumur dalam ;
 - c. setiap pemilik bangunan berkonstruksi pancang dan/atau memanfaatkan air tanah ;

- d. setiap usaha Industri yang memanfaatkan air tanah permukaan ;
 - e. Setiap industri yang memiliki rasio tutupan (*Building Coverage Ratio*) melebihi 60%.
- (2) Selain kewajiban pembuatan sumur resapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap pengembang yang akan membangun diatas lahan lebih dari 5.000 m² diwajibkan menyiapkan 2,0% yang terletak di areal fasilitas umum dari lahan yang akan digunakan untuk bangunan kolam resapan diluar perhitungan sumur resapan.
- (3) Terhadap kewajiban pembuatan sumur resapan bagi setiap pemilik bangunan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), apabila lokasinya tidak memungkinkan maka harus membangun di lokasi pengganti yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Beberapa ketentuan dalam pembuatan sumur resapan adalah sebagai berikut :

- a. Setiap pemohon Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 wajib membuat perencanaan dan pembuatan sumur resapan.
- b. Pada saat proses Izin Penggunaan Bangunan (IPB) atau proses permohonan Kelayakan Menggunakan Bangunan (KMB) belum membuat sumur resapan, maka kepada pemilik bangunan diwajibkan membuat sumur resapan.
- c. Setiap bangunan yang telah berdiri dan belum mempunyai sumur resapan, diwajibkan membuat sumur resapan.

Pasal 6

Bagi masyarakat yang tidak mampu membuat sumur resapan, Pemerintah Daerah dapat membuat sumur resapan secara komunal.

BAB V

PERSYARATAN LOKASI PEMBUATAN SUMUR RESAPAN

Pasal 7

- (1) Persyaratan lokasi pembuatan sumur resapan adalah sebagai berikut :
- a. sumur resapan harus dibuat di areal bangunan yang tersangkutan ;
 - b. saluran drainase yang menuju sumur resapan terpisah dari saluran limbah ;
 - c. sumur resapan harus dibangun di lokasi yang struktur tanahnya stabil dan/atau tidak terjal ;
 - d. sumur resapan harus dibuat diluar lokasi timbunan sampah, bekas timbunan sampah atau tanah yang mengandung bahan pencemar.

- (2) Selain persyaratan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bak control yang dialiri air hujan dan tidak bercampur dengan air cucian rumah tangga serta limbah lainnya dapat berfungsi sebagai sumur resapan setelah dilakukan modifikasi.
- (3) Gambar dan bahan bangunan untuk pembuatan konstruksi sumur resapan pada lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Apabila secara teknis lokasi untuk pembuatan sumur resapan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 tidak dapat memenuhi persyaratan, maka kepada perorangan dan badan hukum serta pemohon IMB sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dan Pasal 5, wajib memberikan kompensasi kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Tidak memenuhinya persyaratan sebagai lokasi pembuatan sumur resapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikarenakan bangunan yang terletak pada lokasi tersebut mempunyai kedalaman muka air tanah kurang dari 1 meter.

Pasal 9

- (1) Bentuk kompensasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) dapat berupa :
 - a. pembuatan sumur resapan di lokasi pengganti ;
 - b. penanaman pohon penghijauan dalam rangka konservasi sumber daya air ;
 - c. pembuatan teknologi lain pengganti sumur resapan.
- (2) Terhadap bentuk kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis ditentukan lebih lanjut oleh Dinas Teknis.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 10

Untuk menunjang keterpaduan pelaksanaan pembuatan sumur resapan, Dinas Terkait yang berperan sebagai Pembina Teknis dalam pembuatan sumur resapan adalah sebagai berikut :

- a. Unit/satuan kerja/satuan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas menerbitkan :
 - 1) Rencana Tata Ruang (RTR) ;
 - 2) Rencana Tata Letak Bangunan (RTL) ;
 - 3) Site Plan ;
 - 4) Blok Plan.

- b. Unit/satuan kerja/satuan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas :
- 1) Menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan kewajiban membuat sumur resapan bagi pemohon dengan menyesuaikan luas bangunan terhadap jumlah sumur resapan yang akan dibangun ;
 - 2) Mengawasi pembuatan/pembangunan sumur resapan yang dibangun pemohon, melakukan koordinasi dengan instansi teknis terkait.
- c. Unit/satuan kerja/satuan Perangkat Daerah yang menangani pengelolaan lingkungan dan pengelolaan/pemanfaatan air bawah tanah, termasuk pemantauan fluktuasi permukaan air tanah/air bawah tanah.
- d. Unit/satuan kerja/satuan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas untuk mengkaji kondisi wilayah/ lokasi pembangunan sumur resapan dengan standar konstruksi.

Bagian Kedua Pengendalian

Pasal 11

- (1) Selain melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi, masing-masing unit/satuan kerja/satuan Perangkat Daerah secara terpadu melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini.
- (2) Kewajiban melaksanakan pengendalian sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilaporkan secara periodik kepada Bupati.

BAB VII

SOSIALISASI

Pasal 12

- (1) Masing-masing unit/satuan kerja/ satuan Perangkat Daerah secara terpadu melakukan sosialisasi terprogram dan berkelanjutan tentang kewajiban membuat sumur resapan terhadap masyarakat, pihak pengembang dan industri.
- (2) Dalam melakukan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat melakukan kemitraan dengan Asosiasi Profesi dan LSM terkait.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 13

Setiap Badan Hukum dan Pemohon IMB yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dan Pasal 5, dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, akan diatur lebih lanjut oleh Dinas Teknis Terkait.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini, mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 12 April 2007

Pj. BUPATI BEKASI,

Ttd.

H. TENNY WISHRAMWAN

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 12 April 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI



BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2007 NOMOR 2

LAMPIRAN : Peraturan Bupati Bekasi
Nomor : 2 Tahun 2007
Tanggal : 12 April 2007
Tentang : Pembuatan Sumur Resapan


Volume Sumur Resapan yang Disederhanakan

No.	Luas Penampang Atap Bangunan (m ²)	Volume (m ³)
1.	50	2
2.	51 - 99	4
3.	100 - 199	6
4.	200 - 299	8
5.	300 - 399	16
6.	400 - 499	20
7.	500 - 599	24
8.	600 - 699	28
9.	700 - 799	32
10.	800 - 899	36
11.	900 - 999	40
Dst. Kelipatan	

Catatan :

Dengan pembulatan angka tersebut, didapat perkiraan penambahan tiap m² luas penampang atap bangunan diperlukan penambahan volume sumur resapan 40 liter (0,04 m³) atau tergantung kondisi batuan setempat.

SUMUR RESAPAN PADA BANGUNAN BERTALANG



Catatan :

Sumur Resapan pada bangunan bertalang dan ada/tanpa saluran pelimpah air hujan yang dari talang dimasukkan ke saluran keliling bangunan. Pada ujungnya diberi koral, sehingga kotoran tidak masuk ke Sumur Resapan, lalu airnya dimasukkan ke Sumur Resapan. Fungsi saluran pelimpah adalah apabila Sumur Resapan penuh maka air akan mengalir ke saluran pelimpah.

SUMUR RESAPAN PADA BANGUNAN TIDAK BERTALANG



TANPA SALURAN PELIMPAN

DENGAN SALURAN PELIMPAN

Catatan :

Sumur Resapan pada bangunan tidak bertalang dan ada/tar,pa saluran pelimpah air hujan yang dari talang dimasukkan ke saluran keliling bangunan. Pada ujungnya diberi koral, sehingga kotoran tidak masuk ke Sumur Resapan, lalu airnya dimasukkan ke Sumur Resapan. Fungsi saluran pelimpah adalah apabila Sumur Resapan penuh maka air akan mengalir ke saluran pelimpah.

CONTOH GAMBAR SUMUR RESAPAN BATU KALI

